

## Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

#### SALINAN

# KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP . 1/M.PPN/HK/01/2020

#### TENTANG

#### PENCABUTAN BEBERAPA

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

### MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.214/M.PPN/HK/12/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.95/M.PPN/HK/08/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- bahwa C. telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/M.PPN/HK/06/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP 87/M.PPN/HK/07/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Kementerian Pembangunan Svariah Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.64/M.PPN/HK/04/2019 Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Fembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, KPA menetapkan PPK dan PPSPM dengan surat keputusan;

f.

bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah ditetapkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lainnya perlu diangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional, untuk Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah dan untuk Satuan Kerja Pengelolah Hibah MCC Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional oleh KPA;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu mencabut beberapa Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan tentang PPK, PPSPM, BP, dan BPP;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMI.05/2018;
  - 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN **PEMBANGUNAN** MENTERI PERENCANAAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEIABAT PENGELOLAAN ANGGARAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

- 1. Nomor KEP.210/M.PPN/HK/12/2019 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.139/M.PPN/HK/12/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (BP Satker) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Nomor KEP.153/M.PPN/HK/08/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.141/M.PPN/HK/12/2018 tentan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF;
- 3. Nomor KEP.79/M.PPN/SES/HK/05/2019 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas;
- 4. Nomor KEP.117/M.PPN/SES/HK/05/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen I dan Pelaksanaan Tugas Teknis

- Lainnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Nomor KEP. 170A/M.PPN/HK/09/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.99A/M.PPN/HK/09/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah;
- 6. Nomor KEP.125/M.PPN/HK/06/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.102A/M.PPN/SES/HK/09/2017 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (BP Satker) Komite Nasional Keuangan Syariah.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum

RR. Rita Erawati